

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Penjual Pakaian Bekas Impor (*Thrift*) Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam

Niyatul Hasanah

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, E-mail: niyatulhasanah88@gmail.com

Abstrak: Thrifting merupakan usaha perseorangan yang tidak boleh diperjualbelikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena dianggap merugikan UMKM dan tekstil dalam negeri sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konsep. Dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Analisis bahan hukum yang digunakan berupa penyusunan bahan hukum, klarifikasi bahan hukum, pengolahan bahan hukum, interpretasi hasil dari pengolahan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) Pertanggungjawaban terhadap pelaku usaha penjualan pakaian bekas impor thrift yang tidak menginformasikan secara jelas dan benar mengenai barang maka dapat dikenakan sanksi pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen. akan tetapi apabila seseorang tersebut menginformasikan dengan jelas mengenai barang maka dapat diperbolehkan. Kemudian berdasarkan Hukum Islam tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan cara yang batil maka hal tersebut tidak diperbolehkan dan hukumannya merupakan jarimah ta'zir akan tetapi ketika dilakukan dengan secara keterbukaan dan transparan antara penjual dan pembeli maka diperbolehkan. 2) Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi tindakan thrift yaitu dengan cara penal dan non penal yaitu dengan cara memberikan penjatuan hukuman sanksi pidana sesuai ketentuan UU dan dengan cara melakukan sosialisasi terhadap masyarakat

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Bussiness Actors, Pakaian Bekas Impor

Abstract: Thrifting is a person's business that is not allowed to be sold within the territory of the Republic of Indonesia because it is considered to damage domestic UMKM and textiles in accordance with Minister of Trade Regulation No. 51/M-DAG/PER/7/2015. However, in Indonesia it is still widespread. those who buy and sell because there is no action from the government itself. This research uses normative research methods while the approaches used are the statutory approach, case approach and concept approach. By using primary and secondary legal material sources. Analysis of legal materials used in the form of preparation of legal materials, clarification of legal materials, processing of legal materials, interpretation of the results of processing. From the results of the research it can be concluded that 1) Responsibility for business actors selling used imported thrift clothing who do not provide clear and correct information about the goods can be subject to sanctions under Article 62 paragraph (1) of the Consumer Protection Law. However, if someone clearly informs you about the goods then it can be allowed. Then, based on Islamic Law, actions carried out by business actors in a false manner are not permissible and the punishment is ta'zir, but when it is carried out in an open and transparent manner between the seller and the buyer, it is permissible. 2) Efforts made by the government to overcome acts of thrift, namely by penal and non-penal methods, namely by imposing criminal sanctions in accordance with the provisions of the law and by conducting outreach to the community

Keywords: Criminal Liability, Business Actors, Imported Used Clothing

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Gaya hidup remaja saat ini memang sangat dipengaruhi oleh sekitarnya, terlebih lagi seiring dengan pesatnya perkembangan zaman mengenai model pakaian, tentunya akan menambah pengeluaran dan meningkatnya perilaku konsumtif dikalangan remaja. Perubahan yang terus menerus dari waktu ke waktu menjadikan *sector industry fashion* mengalami peningkatan.¹ Perubahan tersebut terjadi karena pengaruh sudut pandang masyarakat yang berbeda mengenai cara berpakaian baik itu laki-laki maupun perempuan sama saja. Pada tahun 2021 *thrifting* kembali berkembang diwilayah Indonesia, menurut data badan pusat statistik pakaian bekas impor sejak tahun 2018-2020 sangat melonjak terlebih pada tahun 2019.²

Thrifting sendiri berasal dari kata *thrive* yang berarti berkembang atau maju sedangkan *thrifty* dapat diartikan sebagai cara menggunakan uang atau barang lainnya secara baik dan efisien.³ *Thrift* merupakan pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri seperti negara Cina, Amerika, Jepang dan Negara lainnya, sebagian besar barang yang dijual relatif murah dengan kualitas yang sangat bagus, terdapat banyak barang yang unik dan jarang banyak pilihannya (*Limited Edition*) akan tetapi apabila pembeli tidak memperhatikan pakaian secara jelas dan teliti tidak menutup kemungkinan barang yang dibeli terdapat pakaian yang rusak dan cacat karena melihat bahwa barang yang dijual termasuk barang yang sebelumnya telah dipakai atau bekas, selain dampak tersebut terdapat pula salah satu dampak kesehatan yang dapat merugikan terhadap masyarakat yaitu masalah kesehatan⁴ dikarenakan barang tersebut merupakan pakaian bekas yang masih layak digunakan akan tetapi meskipun sudah dicuci atau dibersihkan oleh produsen *Thrifting* juga tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak bakteri dan kotoran yang menempel dipakaian tersebut.⁵

Sebenarnya pakaian *Thrift* tersebut dilarang diperjual belikan di dalam wilayah Indonesia karena dapat merugikan terhadap UMKM dan tekstil dalam negeri sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No.51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor bekas.⁶ Terdapat juga pasal 8 ayat 2 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) yang berbunyi “Pelaku usaha dilarang

¹ Erlangga Razak Pardede, Ikhsal Akhmad, and Dwi Dewisri Kinasih, “Pengaruh Trend Fashion Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pakaian Bekas Impor Di Online Shop Pekanbaru,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Merdeka Emba* 2, no. 1 (2023): 69–77, <https://doi.org/https://jom.umri.ac.id/index.php/emba/article/view/796>.

² Nika Nencyana Fadila, Raudhotul Alifah, and Andhita Risko Faristiana, “Fenomena Thrifting Yang Populer Dikalangan Mahasiswa,” *Inovasi Ilmu Pendidikan* 1, no. 3 (2023): 279–291, <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/lencana.v1i3.1836>.

³ Fadila, Alifah, and Faristiana. 279-291

⁴ Azizan Fatah et al., “Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift,” *Jurnal Economina* 2, no. 1 (January 15, 2023): 1321–1328, <https://doi.org/10.55681/economina.v2i1.288>.

⁵ Fatah et al.

⁶ Negara Republik Indonesia Sekretariat, “Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015,” 2015.

memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud”.⁷ Namun apabila seseorang melanggar larangan tersebut dapat sesuai dengan pasal 62 ayat 11 UU Perlindungan Konsumen yang berbunyi “pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat 2, pasal 15, pasal 17 ayat (1), huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah)”. Berikutnya terdapat pada pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan) yang berbunyi “Importir yang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5000.000.000.00 (lima miliar rupiah)”.⁸ Pada bagian IV Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 juga dijelaskan tentang Jenis kantong bekas, karung bekas dan pakaian bekas.⁹ Namun para pelaku mengabaikan peraturan yang berlaku dengan mengutamakan objek keuntungan yang dihasilkan.¹⁰

Berbelanja di *Thrive Store* dijadikan trend pada saat ini oleh kalangan remaja karena barang atau pakaian yang bersifat *limited edition* dan hal tersebut dijadikan keunikan tersendiri bagi konsumen. Tidak hanya dapat melakukan *Thrift* secara langsung dengan mengunjungi tempat yang menjual *Thrift*, pada saat ini kegiatan *Thrift* dapat dilakukan melalui online baik media sosial, tempat pemasaran maupun platform-platform digital *E-commerce*.¹¹ Pada acara *Business Matching* penggunaan produk dalam negeri pada 17 Maret 2023 membuka suara mengenai impor pakaian bekas, Presiden mengaku telah memerintahkan anak buahnya untuk segera menangani hal tersebut. Pada 27 Maret 2023 Zulkifli Hasan juga menyatakan bahwa pihaknya akan memusnahkan 7.000 ball pakaian impor bekas senilai Rp.80 miliar¹² Sementara itu data yang didapatkan pada tahun 2019 bea cukai berhasil melakukan penindakan ballpress sebanyak 408 kali dengan perkiraan kerugian Rp. 26,8 miliar. pada tahun 2020 penindakan terhadap ballpress sebanyak 169 kali dengan perkiraan kerugian Rp. 10,37 miliar. Pada tahun 2021 mudian Direktori Jendral Bea Cukai Kementerian keuangan

⁷ negara Republik Indonesia Sekretariat, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” (1999).

⁸ Negara Republik Indonesia Sekretariat, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan” (2014).

⁹ negara Republik Indonesia Sekretariat, “Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022” (2022).

¹⁰ Arwita Dwi Andriani and Christina Menuk Srihandayani, “Pengaruh Gaya Hidup, Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pakaian Bekas Import Di Tempat Biasa Thrift Store Surabaya,” *Jurnal of Sustainability Business Research* 2, no. 1 (2021): 194–207, <https://doi.org/https://doi.org/10.36456/jsbr.v2i1.3444>.

¹¹ Amirah Shinta Permatasari et al., “Pengaruh Komunikasi Pemasaran Thrift Shop Terhadap Tingkat Konsumsi Fashion Di Masa Pandemi,” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 11, no. 1 (April 1, 2021): 93–107, <https://doi.org/10.15642/jik.2021.11.1.93-107>.

¹² Martyasari Rizky, “Pakaian Bekas Impor Lagi Dibredelel, Bisa Musnah 100% Dari RI?,” 17 march, 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230317075316-4422452/pakaian-bekas-impor-lagi-dibredelel-bisa-musnah-100-dari-ri>.

pada tahun 2022 melakukan penindaka terhadap ballpres illegal sebanyak 234 kali dan perkiraan kerugian mencapai Rp. 24,21 miliar.¹³ Sebagaimana contoh yang terdapat pada putusan hakim Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN.Sak atas nama SUKRON Alias SUKRON Bin MALUKAU¹⁴ hal tersebut merupakan contoh bahwa seseorang yang mengimpor pakaian bekas dapat dijatuhi hukuman yang telah berlaku di Negara Republik Indonesia.

Sementara itu jika dibandingkan dengan penelitian penelitian yang telah dilakukan seperti contoh jurnal yang ditulis oleh Azizan Fatah, Deya Alvina Puspita Sari, Isnaini Syifa Irwanda, Lauren Ivena kolen,P. Gusti Delima Agnesia (2023), yang berjudul *pengaruh larangan impor pakaian bekas terhadap pengusaha Thrift*. penelitian ini membahas tentang peminat barang *Thrift* yang semakin meningkat membuat anak anak muda dan juga tidak jarang orang tua yang membuka bisnis tersebut, lalu jurnal tersebut membahas tentang barang *thrift* yang beredar merupakan barang yang memiliki jamur yang dapat berdampak terhadap kesehatan dan hal tersebut terjadi karena kurang perhatiannya pemerintah terhadap permasalahan *Thrift*ing tersebut. **Perbedaan** penelitian terdahulu lebih fokus terhadap data-data masuknya impor pakaian bekas ke Indonesia dari 4 tahun sebelumnya sedangkan penelitian ini lebih membahas terhadap pertanggungjawaban pidana dan penanggulangannya¹⁵ dan jurnal yang ditulis oleh Riza Eldira Lubis, Ilhamsyah Pasaribuan (2023), yang berjudul analisis penerapan hukum positif dan hukum pidana Islam pembahasan dari jurnal tersebut meneliti mengenai kantor beacukai bahwa kantor pengawas dan pelayanan bea dan cukai menemukan adanya penyelundupan dan juga telah beberapa memberikan sanksi terhadap pelaku penyelundupan pakaian bekas tersebut. **Perbedaan** penelitian terdahulu lebih membahas tentang penyelundupan yang dilakukan di daerah pabean, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang pertanggungjawaban terhadap penjual pakaian bekas impor dan juga penanggulangannya.¹⁶ Dari uraian di atas maka penelitian ini bersifat melengkapi karena pada penelitian sebelumnya belum dibahas terkait penjualan baju bekas impor dengan menggunakan UU Perlindungan Konsumen dan UU Perdagangan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha penjualan pakaian bekas impor (*Thrift*) berdasarkan hukum positif dan hukum pidana islam?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana terhadap pelaku usaha penjualan pakaian bekas impor (*Thrift*)?

¹³ Ferry Saputra and Khomarul Hidayat, "Bea Cukai: Kerugian Negara Akibat Impor Pakaian Bekas Di 2022 Capai Rp 24,21 Miliar," 19 maret, 2023, https://nasional.kontan.co.id/news/bea-cukai-kerugian-negara-akibat-impor-pakaian-bekas-di-2022-capai-rp-2421-miliar#google_vignette.

¹⁴ Pengadilan Siak Sri Indrapura Negeri, "Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Sak Tanggal 13 April 2020.

¹⁵ Fatah et al., "Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift."

¹⁶ Riza Eldira Lubis, "Analisi Penerapan Hukum Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas Impor Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Pidana Islam," *Jurnal Riset Tindakan Indonesia* 8, no. 2 (2023): 252-262, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29210/30033306000>.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dengan cara mengumpulkan data data dan informasi untuk penelitian yang akan dilakukan, jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian normatif yang terdiri dari penelitian terhadap asas hukum, sistematika hukum sinkronasi hukum, Sejarah hukum dan perbandingan hukum¹⁷ penelitian ini fokus mengkaji norma, prinsip, peraturan dari Undang Undang, hasil dari penelitian terdahulu dan pendapat para tokoh yang berhubungan dengan penelitian ini yang biasa disebut penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan *statute approach*, *Case approach*, *conseptual approach*. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu¹⁸ Primer yang merupakan peraturan pemerintah mengenai larangan impor pakaian bekas, Sekunder yaitu penjelasan mengenai baha primer yaitu karya ilmiah, jurnal jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, tertier yaitu bahan hukum yang digunakan merupakan kamus besar bahasa Inonesia, kamus Hukum yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Analisis yang digunakan¹⁹ merupakan penyusunan bahan hukum, klarifikasi bahan hukum, pengolahan bahan hukum dan interpretasi hasil pengolahan bahan hukum.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Penjual Pakaian Bekas Impor (*Thrift*) Betdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam

1. Hukum positif

Usaha penjualan pakaian bekas merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang yang produk usahanya tersebut sebagian besar berasal dari pakaian bekas yang diimpor dari beberapa negara.²⁰ Yang dimana hal tersebut lagi marak di Indonesia, karena barang *thrift* yang beredar saat ini didominasi dengan produk branded dan murah yang menyebabkan minat masyarakat terhadap produk lokal semakin berkurang. Seperti contoh usaha yang berada dipasar senen biasanya mengambil atau mengimpor pakaian bekas tersebut ke korea, karena dari negara tersebut memiliki model yang bagus dan memiliki keunggulan yaitu *stylenya* yang dirasa cocok dan bisa diterima dikalangan masyarakat Indonesia.²¹ Pada umumnya *thrift* diperuntukkan bagi mereka yang berada dikalangan menengah kebawah dikarenakan harga jual *Thrift* yang sangat murah dengan kualitas yang sangat bagus, sehingga dianggap lebih terjangkau.²² Akan tetapi selain minat masyarakat untuk membeli pakaian bekas

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020. 48

¹⁸ Muhaimin. 56-57

¹⁹ Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normative, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*, 2022.

²⁰ Ferry Sandi, "Ternyata Ini Asal & Merek Baju Bekas Impor Paling Laku Di Pasar Senen," 31 januari, 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240131150133-4510534/ternyata-ini-asal-merek-baju-bekas-impor-paling-laku-di-pasar-senen#:~:text=Selain Jepang%2C impor thrifting juga,original%2C kita kan bisa cek.>

²¹ Sandi. 31 Januari 2024

²² Risma Novia et al., *Terapi Krisis Persoalan Bangsa*, 2023.

impor *Thrift* tersebut, sebenarnya pembeli mengabaikan akibat dari perilakunya tersebut yang dapat membawa dampak negatif, seperti:

- a. Dapat merugikan UMKM yang memproduksi produk dalam negeri (produk lokal) khususnya bidang tekstil.²³
- b. Pemerintah melarang adanya penjualan barang *Thrift* dengan alasan karena dapat mengganggu kesehatan terhadap kulit seperti gatal-gatal dan beberapa penyakit lainnya.²⁴
- c. Dapat menyebabkan masalah lingkungan yang serius karena pakaian tersebut berakhir menjadi sampah akibat pemusnahan yang dilakukan oleh pemerintah.²⁵

Namun hal ini sebenarnya sudah dilarang oleh pemerintah karena dianggap *illegal* berdasarkan ketentuan pasal 4A ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeaanan yang berbunyi “Terhadap barang tertentu dilakukan pengawasan pengakuannya dalam daerah pabeaan. Instansi teknis terkait, melalui Menteri yang membidangi perdagangan, pemberitahuan jenis barang yang ditetapkan sebagai barang tertentu kepada menteri”. Hal ini merujuk terhadap peraturan Menteri perdagangan Nomor 40 tahun 2022.

Dikutip dari artikel yang berjudul “Hak konsumen atas keamanan dari penggunaan baju bekas hasil impor yang diperjualbelikan dipasar Gede Bage dihubungkan dengan Peraturan Perundang Undangan dibidang Perlindungan Konsumen atas Barang Ekspor Impor” yang ditulis oleh Anastasya Vira Saputri, Yeti Sumiyati bahwa pelaku usaha yang menjual pakaian bekas ini membeli dari distributor yang telah menyortir sesuai jenisnya seperti dalam satu ball isinya jaket, maka didalamnya hanya berisikan jaket, jika celana maka didalamnya berisi celana semua dan sebagainya.²⁶ Setelah dilakukan penyortiran biasanya pakaian tersebut dilakukan *laundry* sebelum diperjual belikakan, tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan masih adanya jamur mengingat bahwa pakaian yang dijual merupakan pakaian yang sudah dipakai sebelumnya.²⁷ Jadi, alur jual beli pakaian bekas impor tersebut berawal dari pembeli (pelaku usaha) tersebut membeli terhadap distributor yang menjual pakaian bekas

²³ Rizky, “Pakaian Bekas Impor Lagi Dibredel, Bisa Musnah 100% Dari RI?”

²⁴ Fatah et al., “Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift.”

²⁵ Aprilia Hairani, “3 Kerugian Negara Akibat Impor Pakaian Bekas,” 2 april, 2023, <https://www.pajak.com/ekonomi/3-kerugian-negara-akibat-impor-pakaian-bekas/>.

²⁶ Anastasya Vira Saputri and Yeti Sumiyati, “Hak Konsumen Atas Keamanan Dari Penggunaan Baju Bekas Hasil Impor Yang Diperjualbelikan Di Pasar Gede Bage Dihubungkan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perlindungan Konsumen Atas Barang Ekspor Impor,” *Bandung Conference Series : Law Studies* 3, no. 2 (2023): 864–870, <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.7234>.

²⁷ Chika Nur Narulita, Eduargus Bayo Sili, and I Gusti Agung Wisudawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Barang Pakaian Second Trift Brand Paradise Suplly,” *Commerce Law* 2, no. 1 (2022): 144–178, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29303/commercelaw.v2i1.1370>.

yang telah diimpor sebelumnya dan pembeli (pelaku usaha) dapat membeli barang-barang yang hanya diminati oleh konsumen masing-masing.

Berdasarkan teori Roeslan Saleh, Pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang memperdagangkan pakaian *Thrift* dengan tidak melaksanakan aturan Undang-Undang dan teori fungsi hukum terhadap kebijakan untuk menciptakan kesejahteraan dan keseimbangan dalam bermasyarakat, maka seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan unsur-unsur yang harus terpenuhi berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana.²⁸ Penegakan hukum yang harus dilakukan merupakan adanya tindakan dari aparat kepolisian agar seseorang yang melakukan tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan tindakannya yang telah melanggar hukum dan hakim berhak menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana.²⁹ Dalam teori Roeslan Saleh ini terdapat beberapa unsur:³⁰ Unsur yang pertama yaitu melakukan perbuatan pidana, dalam penelitian ini perbuatan tindak pidana yang dilakukan merupakan kegiatan jual-beli yang dilarang yaitu jual beli pakaian bekas yang diimpor, hal tersebut dilarang oleh pemerintah karena beberapa alasan dan larangannya terdapat pada peraturan Menteri Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015.³¹ maka dalam hal ini aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam pemberlakuan pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana usaha penjualan pakaian bekas impor *thrift*. Pada unsur ini terdapat pula beberapa aturan yang memberlakukan adanya larangan pakaian bekas impor untuk masuk kewilayah Negara Republik Indonesia, beberapa aturan Undang-Undang yang memberlakukan adanya larangan penjualan pakaian bekas impor diantaranya terdapat pada pasal 110, 111, 112 UU No 7 thn 2014 Tentang Perdagangan, pasal 8 ayat (2) UU No 8 thn 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU No 17 tahun 2016 perubahan atas UU No 10 thn 1995 Tentang Kepabeuan dan Peraturan Menteri perdagangan No 40 thn 2022 Tentang perubahan atas peraturan Menteri perdagangan No 18 thn 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor.

Teori pertanggungjawaban pidana berdasarkan unsur yang kedua yaitu seseorang yang melakukan tindakan pidana memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Berdasarkan dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh Eva Ariana yang berjudul *Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat*

²⁸ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, 1986.

²⁹ Febry Ahmad Shofyan, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Bipolar Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif" (2023).

³⁰ Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. 24-29

³¹ Saputri and Sumiyati, "Hak Konsumen Atas Keamanan Dari Penggunaan Baju Bekas Hasil Impor Yang Diperjualbelikan Di Pasar Gede Bage Dihubungkan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perlindungan Konsumen Atas Barang Ekspor Impor."

umur penjual pakaian bekas impor berumur 30an.³² Dan penelitian yang dilakukan oleh Ayu Fadila Alam yang berjudul Strategi Pemasaran Produk Pakaian Bekas Import Di Kota Kendari rata rata umur dari pelaku usaha pakaian bekas mulai 23-40 tahun.³³ Dalam hal ini umur pelaku usaha penjual pakaian bekas memenuhi di atas usia maksimal anak-anak, terdapat pada surat yang diedarkan oleh Mahkamah Agung menyatakan bahwa usia dewasa merupakan seseorang yang cakap bertindak didalam hukum yaitu telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin.³⁴

Unsur teori pertanggungjawaban yang ketiga merupakan kesengajaan dan kealpaan, dalam unsur kesengajaan dan kealpaan dikutip dari artikel Sri Ayuninsi Lumban Gaol yang berjudul “penegakan hukum terhadap pedagang pakaian bekas impor di kota pekanbaru” berisikan hasil wawancara dengan pelaku mengenai tentang apakah pelaku usaha penjual pakaian bekas mengetahui bahwa adanya peraturan tentang larangan impor pakaian bekas tersebut akan tetapi pelaku usaha tidak mengetahui isi dari peraturan tersebut sehingga, karena tidak adanya tindakan dari pemerintah maka pelaku menganggap bahwa perbuatannya dianggap aman-aman saja.³⁵ Dalam hal ini pelaku usaha penjual pakaian bekas impor tersebut secara sadar mengetahui bahwa perbuatannya dilarang oleh pemerintah akan tetapi pedagang mengabaikan karena tidak adanya tindakan dari aparat kepolisian atas perbuatannya tersebut.

Unsur pertanggungjawaban yang ke-empat merupakan tidak adanya alasan penghapusan pidana, dalam hal ini perbuatan memperdagangkan pakaian bekas impor yang dilakukan merupakan suatu bentuk tindakan seseorang yang telah melanggar undang undang dan dengan adanya hal tersebut telah dilakukan adanya pemberantasan yang oleh zulkifli hasan selaku Menteri perdagangan RI dengan melakukan pemusnahan di beberapa wilayah Pekanbaru, Jawa timur, hingga Tangerang.³⁶

Berdasarkan aturan pasal 110 UU Perdagangan “setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang ditetapkan sebagai barang dan/atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda

³² Eva Ariana, “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat” (2021).

³³ Ayu Fadilla Alam, “Strategi Pemasaran Produk Pakaian Bekas Import Di Kota Kendari” (2023).

³⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Rumusan Kamar Kedewasaan” (2012).

³⁵ Sri Ayuninsi lumban Gaol, Erdianto Effendi, and Ledy Diana, “Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Pakaian Bekas Impor Di Kota Pekanbaru,” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum* 7, no. 1 (2020): 1–15, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/viewFile/28587/27558>.

³⁶ kementerian Perdagangan RI, “Mendag: Kemendag Fokus Musnahkan Pakaian Bekas Impor,” 27 maret, 2023, <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/mendag-kemendag-fokus-musnahkan-pakaian-bekas-impor>.

paling banak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".³⁷ Aturan yang ada pada pasal 110 pastinya merujuk terhadap pasal 36 UU perdagangan yang berisikan tentang "setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang/atau jasa yang ditetapkan sebagai barang dan/atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2)". Bunyi didalam pasal 35 ayat (2) "barang dan/atau jasa yang dilarang atau dibatasi perdagangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan presiden". Sedangkan per-juli 2023 berdasarkan berita yang beredar presiden belum menerbitkan secara resmi peraturan terhadap penjualan pakaian bekas impor.³⁸

Berdasarkan contoh putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN.sak bahwasannya terdakwa SUKRON Alias SUKRON Bin MAKULAU³⁹ mengaku bersalah dengan membawa muatan ballpres pakaian bekas sebanyak 195 (seratus Sembilan puluh lima), ballpres Sepatu bekas sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) dan 1 (satu) box *spare box part* yang berisi ondelin mobil bekas. Berdasarkan proses persidangan yang dilakukan, terdakwa secara sah meyakini bersalah dan bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan yang telah dilakukan sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru sehingga tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar dalam kasus tersebut. Dalam proses persidangan terdakwa melakukan pledoi dan hasil dari keputusan hakim hukuman yang dijatuhkan dakwaan alternatif kesatu pasal 111 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana karena memenuhi unsur setiap orang, importir yang mengimpor dalam keadaan tidak baru, yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan. Dijatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan apabila tidak bisa membayar dapat diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan.

Sama halnya dengan pasal 112 ayat (2) UU Perdagangan "importir yang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Bunyi pasal 52 ayat (2) yang dimaksud yaitu "importir dilarang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor". Artinya yaitu keduanya memiliki kesamaan yang hanya terfokus terhadap importir

³⁷ Sekretariat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

³⁸ CNN Indonesia, "Jokowi Bakal Terbitkan Aturan Larangan Jual Pakaian Bekas," 10 juli, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230710123222-92-971542/jokowi-bakal-terbitkan-aturan-larangan-jual-pakaian-bekas>.

³⁹ Negeri, "Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Sak Tanggal 13 April 2020."

yang melakukan tindak pidana pengimporan pakaian bekas yang masuk diwilayah Indonesia.

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berbunyi “pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud”. Rumusan dari pasal 8 ayat (2) UU tentang Perlindungan konsumen yaitu terdapat pada pasal 62 ayat (1) UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berbunyi “pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1), huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah)”.⁴⁰

Peraturan Menteri perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa impor pakaian bekas dilarang masuk kedalam wilayah Indonesia karena dapat berpotensi membahayakan Kesehatan manusia sehingga dianggap tidak aman jika digunakan dan aturan tersebut tidak berlaku untuk barang bekas impor pindahan.⁴¹

Peraturan Menteri perdagangan juga menetapkan mengenai aturan tentang pakaian bekas impor ini yaitu peraturan Menteri perdagangan republik Indonesia Nomor 40 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri perdagangan No 18 tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor bagian IV tentang jenis kantong bekas, karung bekas dan pakaian bekas lainnya. kode pos tarif/HS 6309.00.00 “pakaian bekas dan barang bekas lainnya”.

Dari beberapa peraturan yang peneliti gunakan sebelumnya mulai pasal 110-112 UU Perdagangan peneliti tidak menemukan adanya kecocokan dengan judul penelitian yang peneliti angkat karena didalam pasal tersebut pemberlakuan terhadap pengimpor pakaian bekas. Pada peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 yang berisikan bahwa didalam peraturan tersebut melarang adanya pakaian bekas impor masuk kedalam wilayah indonesia maka peneliti menganggap didalam peraturan tersebut tidak menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban apabila masih ada seseorang yang mengimpor atau mengedarkan dengan cara memperjual belikan diwilayah republik indonesia. Dan peraturan Menteri perdagangan Nomor 40 tahun 22 perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 2021 didalam hal tersebut juga menjelaskan bahwa larangan kantong bekas, karung bekas dan pakaian bekas untuk masuk kewilayah Indonesia

⁴⁰ Negara Republik Indonesia Sekretariat, “Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” (1999).

⁴¹ Sekretariat, “Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015.”

hal tersebut juga dianggap kurang cocok dengan judul penelitian yang peneliti ambil. Dalam hal ini pada peraturan yang terdapat pada pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “Pelaku Usaha Dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud”. Hal ini selaras dengan judul yang peneliti ambil dan juga telah memenuhi unsur dari teori yang peneliti ambil. Unsur unsurnya yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha
- b. Dilarang memperdagangkan
- c. Barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar
- d. Tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang.

Unsur dari pelaku usaha menurut undang undang tahun 2014 tentang perdagangan yaitu, seseorang yang melakukan kegiatan jual beli baik secara perseorangan maupun secara berkelompok, kegiatan jual belinya dilakukan didalam wilayah hukum Republik Indonesia yang melakukan usaha dibidang perdagangan.

Unsur dilarang memperdagangkan merupakan larangan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk seseorang yang mempunyai usaha jual beli/ dagang, pemerintah mengeluarkan aturan mengenai barang barang apa saja yang boleh diperdagangkan dan barang barang apa saja yang dilarang atau dibatasi untuk diperdagangkan diwilayah hukum republik Indonesia.

Unsur barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dalam unsur ini pakaian bekas yang dijual secara ball-ballan merupakan barang-barang yang sudah tidak lagi sempurna, yang sebelumnya telah digunakan dan barang tersebut tidak baik untuk digunakan lagi. Jadi, tidak menutup kemungkinan barang barang yang dijual tidak semua barangnya mulus tanpa ada sedikit noda atau hanya sedikit cacat dan barang yang dijual merupakan barang yang tercemar. dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Azizan Fatah, Deya Alvina Puspita Sari, Dkk yang berjudul “Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha *Thrift*” adanya larangan pakaian bekas impor ini juga berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan Kementerian perdagangan yang dilaksanakan dibalai pengujian mutu barang, didalam pengujian tersebut terdapat beberapa barang yang diamankan karena terbukti memiliki jamur.⁴²

Menurut pakar Kesehatan Masyarakat Ardini Raksanagara adanya akibat adanya jamur tersebut karena pakaian terlalu lama disimpan ditempat yang tidak terpapar oleh sinar matahari. Karena biasanya pakaian yang diimpor dari luar negeri ditempatkan dikarung dengan rentan waktu yang cukup lama dan sebelum diimpor barang tersebut juga sudah lama disimpan didalam gudang. Jamur yang terdapat pada pakaian bekas ini berpotensi dapat menyebabkan dampak buruk bagi konsumen

⁴² Fatah Et Al., “Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha *Thrift*.”

khususnya bagi Kesehatan, seperti pada gatal gatal pada kulit, alergi terhadap kulit, efek beracun, iritasi dan beberapa penyakit kulit lainnya.⁴³

Mengenai unsur tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar, dijelaskan dalam pasal 7 (b) UU perlindungan konsumen tentang hak kewajiban pelaku usaha ditulis “bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”.⁴⁴ Contoh apabila seseorang pelaku usaha yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Anastasya vina Saputri dan Yeti Sumiyati yang berjudul hak konsumen atas keamanan dari penggunaan baju bekas hasil impor yang diperjualbelikan dipasar Gede Bage dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan konsumen atas barang ekspor impor berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti mengatakan bahwa penjual dan konsumen belum melakukan hak dan kewajibannya masing-masing, yaitu pelaku usaha (penjual) tidak menginformasikan terhadap konsumen bahwa pakaian yang dijual terdapat bakteri.⁴⁵ Dalam hal ini dapat diartikan setiap pelaku usaha memiliki kewajiban menyampaikan kekurangan dan/atau kelebihan barang dagangan yang dijual terhadap konsumen. Akan tetapi pelaku usaha pakaian bekas impor ini tidak beriktikad untuk memberi tahu secara rinci terhadap keadaan atau kondisi barang tersebut dengan alasan bahwa pembeli sudah mengetahui bahwa pakaian tersebut dalam keadaan tidak baru.

Sesuai dengan unsur unsur yang dicantumkan pada pasal 8 ayat (2) UU perlindungan konsumen yang berbunyi “pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud” akan mendapatkan hukuman sesuai dengan pasal 62 ayat 1 UU perlindungan konsumen yang berbunyi “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 2000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah)”.

Kemudian jika dilihat melalui fungsi hukum yang tujuannya dapat memberikan kesejahteraan dan keseimbangan dalam bermasyarakat. Maka, apabila seseorang tersebut telah melaksanakan kewajiban pada pasal 8 ayat (2) UU tentang

⁴³ Fatah et al.

⁴⁴ Narulita, Sili, and Wisudawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Barang Pakaian Second Trift Brand Paradise Suplly.”

⁴⁵ Saputri and Sumiyati, “Hak Konsumen Atas Keamanan Dari Penggunaan Baju Bekas Hasil Impor Yang Diperjualbelikan Di Pasar Gede Bage Dihubungkan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perlindungan Konsumen Atas Barang Ekspor Impor.”

Perlindungan Konsumen bahwa “pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud” namun kemudian pelaku usaha dengan benar menginformasikan bahwa barang yang dijual merupakan barang bekas yang juga terkadang terdapat beberapa barangnya yang rusak maupun terdapat noda maka, seorang pelaku usaha dapat menggugurkan hukuman pidananya dengan harapan dapat menciptakan kesejahteraan dan keseimbangan dalam masyarakat. Dikarenakan dalam hal ini terdapat beberapa faktor memberikan manfaat terhadap masyarakat mengenai adanya pakaian impor bekas *Thrift*

Beberapa faktor yang membuat seseorang memiliki minat terhadap produk pakaian bekas impor ini, yaitu:⁴⁶

- Pembeli dengan sengaja membeli pakaian bekas ini dengan alasan barang langka dan akan berbeda dengan orang lain.
- Karena dinilai memiliki nilai jual yang sangat murah dengan kualitas bagus sehingga dapat membantu menghemat pengeluaran.
- Dianggap dapat mengurangi limbah pakaian.
- Para remaja menganggap pakaian *thrift* yang mereka dapat lebih *fashionable* dibandingkan dengan pakaian yang mereka beli baru.

Tabel Perbandingan Yang Dapat Dipidana Dan Tidak Dapat Dipidana

Dapat Dipidana	Tidak dapat Dipidana
Seseorang pelaku usaha harus mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila antara pelaku usaha dengan konsumen tidak memberikan informasi secara benar dan benar atas barang yang dijual berdasarkan dengan pasal 8 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen. kemudian apabila pelaku melanggar ketentuan tersebut maka, pelaku usaha harus mempertanggungjawabkan penjatuhan pidana sesuai	Seseorang pelaku usaha tidak dapat dipidana apabila telah melaksanakan hak dan kewajiban untuk menyampaikan keadaan barang yang dijual terhadap konsumen, dan berdasarkan teori fungsi hukum untuk menciptakan kesejahteraan dan keseimbangan dalam bermasyarakat.

⁴⁶ Novia et al., *Terapi Krisis Persoalan Bangsa*. 53-54

dengan pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen	
--	--

2. Hukum Pidana Islam

Jual beli pakaian bekas menurut Hukum Pidana Islam jika perbuatan yang dilakukan dalam jual-beli pakaian bekas merupakan perbuatan yang tidak memenuhi hak dan kewajiban dalam jual beli pakaian bekas maka, perbuatannya termasuk perbuatan yang berarti melanggar jual beli didalam Hukum Islam yaitu perbuatan tidak jujur atau perbuatan dusta. Perbuatan dusta merupakan perbuatan yang dapat merugikan terhadap orang lain dan hal tersebut dilakukan juga bukan karena terpaksa. al-Qur'an Surah an-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

hadits Shahih al-Bukhari mengenai penipuan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
يُخَدِّعُ فِي الْبَيْعِ،
فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَافَةَ.

Artinya: "Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu: Bahwa seorang laki laki menceritakan kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa dia ditipu dalam menjual beli. Maka beliau bersabda jika kamu menjual beli katakanlah, jangan ada penipuan."

Dalam kegiatan jual-beli pakaian bekas impor ini perilaku yang dilakukan sudah merupakan perbuatan yang dari awal memang telah dilarang untuk diperjual belikan di wilayah Indonesia, akan tetapi apabila perbuatannya terhadap konsumen bukan perbuatan penipuan atau dusta dalam menjual beli. Yang artinya berdasarkan Asas kemanfaatan harus menjadi pertimbangan bagi pihak pihak yang bersangkutan, apabila seorang pelaku usaha melakukan hak dan kewajiban dalam menyampaikan informasi mengenai barang terhadap konsumen maka perbuatannya sah saja. Karena sebenarnya juga dijelaskan bahwa adanya pakaian bekas impor dapat membantu dan membawa beberapa dampak positif terhadap masyarakat.

Akan tetapi apabila perbuatan penjual pakaian bekas berbalik belakang dengan sahnya jual beli yaitu dengan tidak memberikan informasi secara jelas dan benar atas barang terhadap konsumen maka berdasarkan unsur moral yang merupakan kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai merupakan perbuatan yang salah. maka, hukuman yang diberikan terhadap pelaku penipuan ini merupakan jarimah ta'zir, yaitu hukuman yang dijatuhkan diserahkan terhadap pemerintah (*ulil amri*) atau hakim yang lebih utama menjatuhkan hukuman pidananya sesuai ijtihadnya agar dapat memberikan pengaruh baik secara kuratif, preventif dan represif.⁴⁷ Jadi menurut pendapat Hukum Pidana Islam perbuatan tindak pidana pelaku usaha penjualan pakaian bekas yang tidak melakukan hak dan kewajiban mengenai barang yang diperjual belikan maka dapat dijatuhi hukuman yang merupakan hak weewenang hakim untuk menjatuhkan hukuman pidananya.

Tabel Perbandingan Yang Dapat Dikenakan sanksi Dan Tidak Dapat Disanksi Pidana Islam

Mendapatkan Sanksi	Tidak Dapat Disanksi
Seseorang yang dapat dikenai sanksi pidana menurut hukum islam apabila seseorang tersebut tidak melaksanakan hak dan kewajiban untuk melakukan transaksi secara jujur, keterbukaan dan secara transparan. Kemudian apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka, pelaku usaha berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dikarenakan perbuatan yang dilakukan dapat merugikan terhadap orang lain. Hukuman yang diberikan merupakan jarimah ta'zir yang merupakan hak wewenang hakim untuk menjatuhkan hukuman.	Seseorang tidak dapat disanksi pidana apabila telah memenuhi hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli dengan secara jujur tanpa adanya kebohongan, secara keterbukaan dan transparan maka seseorang tidak dapat dipidana karena berdasarkan teori asas kemanfaatan.

⁴⁷ Nahda Hasibuan, Budi Sastra Panjaitan, and Annisa Sativa, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan," *Hukum Dan Demokrasi (HD)* 23, no. 1 (2023): 1-17, <https://doi.org/https://doi.org/10.61234/hd.v23i1.11>.

3. Perbandingan Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Thrifting Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam

Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam seorang pelaku usaha dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila tidak melaksanakan hak dan kewajiban dalam jual beli, kemudian perbandingan yang terdapat pada dalam penelitian ini yaitu bahwa pelaku usaha berdasarkan hukum positif pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pasal 8 ayat (2) tentang Perlindungan Konsumen yaitu “pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud”. Namun, apabila pelaku usaha melanggar ketentuan pasal tersebut maka pelaku usaha harus mempertanggungjawabkan hukuman pidana sesuai dengan pasal 62 Ayat (1) UU tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 2000.000.000,00 (Dua Miliar rupiah)”. Kemudian menurut Hukum Pidana Islam seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila pelaku terhadap konsumen tidak memberikan informasi terhadap konsumen mengenai barang yang dijual berdasarkan Al Qur'an an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

hadits Shahih al-Bukhari mengenai penipuan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبُيُوعِ

Artinya: “Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu: Bahwa seorang laki laki menceritakan kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa dia ditipu dalam menjual beli. Maka beliau bersabda jika kamu menjual beli katakanlah, jangan ada penipuan.”

Kemudian apabila seseorang tidak melaksanakan hak kewajiban untuk menginformasikan keadaan barang secara jelas dan benar. Karena dalam jual beli harus adanya keterbukaan atau ke transparan antara penjual dan pembeli maka berdasarkan unsur moral seseorang tersebut harus mempertanggungjawabkan

perbuatannya dikarenakan perbuatannya merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam al-Qur'an dan Hadits. Akan tetapi mengenai hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pelaku usaha penjual pakaian bekas impor tidak dijelaskan rinci di dalam al-Qur'an dan Hadits maka penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku menurut hukum islam merupakan hak (*Ulil Amri*) dan wewenang hakim untuk dapat menjatuhkan hukuman terhadap pelaku usaha.⁴⁸

Tabel Perbandingan pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam

Hukum Positif	Hukum Pidana Islam
Pelaku usaha penjual pakaian bekas impor harus mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila pelaku tidak menyampaikan keadaan barang dengan secara jelas dan benar kepada konsumen dengan ketentuan sesuai dengan pasal 8 ayat (2) UU tentang perlindungan konsumen. Apabila melanggar ketentuan tersebut maka seorang pelaku usaha harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan konsumen yaitu penjatuhan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda sebanyak Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah)	Seseorang yang dapat dipidana merupakan seseorang yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban dalam jual beli berdasarkan hadits dan Qur'an yang telah disebutkan yaitu dengan tidak memberikan informasi secara keterbukaan dan transparan mengenai barang yang dijual, apabila hal tersebut tidak dilakukan maka seseorang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan hukuman yang diberikan merupakan jarimah <i>ta'zir</i> yang merupakan hak wewenang hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap pelaku usaha.

B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terhadap Pelaku Usaha Penjualan Pakaian Bekas Impor *Thrift*

Di Indonesia sangat melarang adanya pakaian bekas impor yang masuk kedalam wilayah Indonesia hal tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor yang dirasa dapat merugikan beberapa pihak yaitu bagi negara dikarenakan barang yang dijual merupakan barang yang *illegal* dan bagi konsumen barang yang dibeli merupakan barang yang tercemar akan

⁴⁸ Hasibuan, Panjaitan, and Sativa. 1-17

tetapi tidak ada pemberitahuan dari pedagang yang menjual dan dikarenakan hal tersebut pemerintah menindak lanjuti adanya permasalahan tersebut. Kemudian dalam hal ini pelaku usaha yang memperjual belikan barang yang *illegal* akan dikenai sanksi yang sesuai dengan peraturan yang ada.

Larangan impor pakaian bekas yakni terdapat pada peraturan Menteri Nomor 15/M-DAG/PER/7/2015 dan peraturan Menteri perdagangan Nomor 40 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri perdagangan No 18 2021 tentang barang dilarang impor. Kemudian terdapat ketentuan pidana bagi pengimpor pakaian bekas yang membawa masuk kewilayah Indonesia yaitu terdapat pada pasal 110, pasal 111, pasal 112 UU Perdagangan dan pasal 8 ayat (2) UU tentang perlindungan konsumen

Dalam hal ini maka upaya penanggulangan yang dapat dilakukan berdasarkan upaya penal, yang merupakan suatu upaya penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana yaitu bersifat pemberantasan terhadap pelaku pidana yang berarti tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian atau pihak yang berwajib melakukan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku karena dinilai penegakan hukum yang efektif. Penerapan sanksi yang dilakukan merupakan yang ada pada ketentuan pidana pasal 62 ayat 1 UU perlindungan konsumen yang berbunyi “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat 2, pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar rupiah)”. Dan adanya sanksi administrasi yang telah dijelaskan sebelumnya dan ada juga sanksi administrasi yang berupa perampasan barang, pencabutan izin sanksi serupa lainnya.

Terkait sanksi administrasi ini, pada tahun 2023 Kementerian perdagangan telah beberapa kali memusnahkan sejumlah pakaian dan alas kaki bekas impor senilai Rp.174,8 miliar, terakhir pemerintah juga merampas dan menghanguskan pakaian bekas impor *illegal* dengan nilai rupiah jika dibulatkan menjadi Rp. 50 miliar.⁴⁹ Larangan larangan pemerintah terhadap pakaian bekas impor tersebut juga dapat dikenai sanksi yang diharapkan dapat membuat pelaku usaha yang melanggar aturan tersebut berfikir dua kali untuk melanggarnya kembali dan juga dapat memberikan efek jera terhadap pelaku.

Selain itu dalam hal ini terdapat juga upaya penanggulangan tindak pidana berdasarkan non-penal yang memiliki sifat *preventive* yaitu “pencegahan” merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana, usaha penanggulangan ini juga sangat berkaitan erat dengan usaha yang berdasarkan penal. Dan

⁴⁹ Kintan Kartika Prawesmari, “Pencegahan Penjualan Pakaian Bekas Sebagai Upaya Melindungi Penyebaran Penyakit Menular (Analisis Yuridis Terhadap UU No. 7 Tahun 2014 Dan UU No. 8 Tahun 1999),” *National Conference On Law Studies* 5, no. 1 (2024): 11-15.

yang pastinya usaha penanggulangan berdasarkan non-penal ini juga sangat membantu penyelenggaraan peradilan pidana untuk mencapai tujuannya, upaya penanggulangan ini juga merupakan kebijakan sosial yang menyeluruh dari upaya perlindungan masyarakat.⁵⁰ Mengingat upaya penanggulangan berdasarkan non-penal ini memiliki sifat “*preventif*” atau pencegahan terjadinya kejahatan, maka tindakan yang dilakukan yaitu menangani masalah atau kondisi yang langsung atau secara tidak langsung dapat menyebabkan terjadinya kejahatan tersebut.

Dikutip dari tesis yang ditulis oleh Hairun Edi Sidaauruk yang berjudul (Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Oleh Kantor Bea Cukai Tanjung Balai)⁵¹ upaya penanggulangan yang dilakukan untuk meminimalisir adanya pengimpor pakaian bekas berdasarkan dari wawancara yang dilakukan bersama Kepala Seksi penindakan dan Penyidikan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung menyatakan bahwa upaya yang dilakukan untuk hal di daerah pabean yaitu dengan cara rutin melakukan patroli baik secara mandiri maupun patroli gabungan. Dan juga disamping hal tersebut KPPBC juga melakukan koordinasi dengan masyarakat sekitar dengan cara melakukan pengajian bersama, sunatan massal dan kegiatan lainnya, hal tersebut dilakukan agar masyarakat lebih mengenal KPPBC dan membangun komunikasi dengan baik agar masyarakat juga dapat membantu mencegah adanya kegiatan penyelundupan pakaian bekas impor. Dalam hal ini Kementerian perdagangan mulai melakukan pembenahan terhadap adanya pakaian bekas impor yang beredar dengan menunjukkan bahwa pakaian bekas yang beredar merupakan pakaian yang sudah tercemar dan tidak layak pakai, hal tersebut dilakukan agar melindungi ancaman kesehatan terhadap masyarakat.⁵²

Dalam hal ini impor pakaian bekas ini, pemerintah melarang impor pakaian bekas dengan alasan melindungi kepentingan umum, keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan. Ketika pakaian bekas ini masuk ke Indonesia, yang pastinya memberikan harga yang sangat murah dan kualitas yang bagus menjadikan produk produk tekstil dalam negeri kalah dalam bersaing dan bahkan mematikan industri germen dengan dampak mengakibatkan terganggunya perekonomian negara.⁵³

Bea cukai juga tidak henti hentinya melakukan pengawasan dan penindakan atas penyelundupan ballpres pakaian bekas impor di Indonesia, penyelundupan ballpres pakakaian bekas di Indonesia tidak akan berhenti selama kesadaran masyarakat masih tergiur terhadap pakaian bekas harga murah tanpa mempertimbangkan kesehatannya dan

⁵⁰ Hairun Edi Sidaauruk, “Penaggulangan Tindak Pidana Penyrlundupan Pakaian Bekas Oleh Kantor Bea Cukai Tanjung Balai” (2018).

⁵¹ Sidaauruk.

⁵² Risma Nur Arifa, “Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Kota Malang,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah* 7, no. 1 (2015): 89-100, <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3513>.

⁵³ Bea Cukai, “Legalitas Thrifting Dalam Kacamata Bea Cukai,” 13 juni, 2023, <https://www.beacukai.go.id/berita/legalitas-thrifting-dalam-kacamata-bea-cukai.html>.

kerugiannya terhadap negara.⁵⁴ Maka dari itu hal mendasar yang harus diperbaiki adalah kesadaran masyarakat terhadap efek negatif pakaian bekas tersebut yang sudah jelas hal tersebut *illegal*. Selain daripada itu, beca cukai memusnahkan berbagai merek dan jenis yang diimpor tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak memiliki izin, barang yang dimusnahkan yaitu barang hasil penindakan bea cukai yang dimana barang tersebut sudah resmi menjadi barang milik negara dan telah mendapat izin untuk dimusnahkan. Dan Sebagian besar barang barang yang dimusnahkan berasal dari hasil penindakan bea cukai dan aparat penegak hukum yang ada di daerah perbatasan.⁵⁵

Dengan demikian, pemerintah memberikan penjatuhan sanksi pidana yang sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh UU terutama pada pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen dengan harapan agar dapat memberikan efek jera terhadap pelaku serta memberikan sanksi administratif berupa perampasan barang barang impor, pencabutan perizinan berusaha dan upaya upaya yang dilakukan dengan mengatakan terhadap masyarakat bahwa pakaian bekas yang beredar di Negara Indonesia adalah pakaian yang sebenarnya sudah tidak layak untuk dipakai karena adanya beberapa bakteri dibaju tersebut, hal tersebut merupakan bentuk pengupayaan pemerintah agar dapat menanggulangi permasalahan terkait pakaian bekas impor dan juga dari beberapa penanggulangan yang dilakukan dengan cara bea cukai terus melakukan patroli disetiap pelabuhan dan sosialisasi kepada masyarakat setempat.

IV. Kesimpulan

1. Seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum positif merupakan seseorang yang tidak melakukan hak dan kewajiban untuk menyampaikan informasi keadaan barang yang dijual sesuai dengan UU yang berlaku yaitu pada pasal 8 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen yang dimana di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap pelaku usaha dilarang memperjual belikan pakaian bekas, cacat dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan jelas atas barang yang dimaksud. Kemudian seseorang tersebut dapat menggugurkan hukuman pidananya apabila menginformasikan terhadap konsumen dengan secara lengkap dan benar atas barang kepada konsumen. Sedangkan secara hukum pidana islam disebutkan bahwa seseorang yang tidak memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dapat dianggap berdagang dengan cara menipu dan hukuman terhadap seseorang yang menipu merupakan perbuatan yang dusta, maka pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh pelaku merupakan jarimah *ta'zir* yang dimana penjatuhan sanksi pidana diserahkan kepada *ulil amri* atau hakim yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku penipuan tersebut kemudian pelaku usaha juga dapat menggugurkan hukuman pidananya apabila memberikan informasi dengan lengkap kepada konsumen.

⁵⁴ Cukai.

⁵⁵ Bea Cukai, "Bea Cukai Musnahkan Pakaian Bekas Dan Barang Ilegal Lainnya," 17 march, 2023, <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-musnahkan-pakaian-bekas-dan-barang-ilegal-lainnya.html>.

2. Upaya penanggulangan terhadap pelaku usaha yaitu dapat dilakukan dengan dua cara: cara penal yaitu dengan menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku usaha yang melanggar UU karena merupakan cara yang efektif dan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku usaha yang melanggar, dengan cara non Penal yaitu yang dilakukan pemerintah yaitu melakukan patroli didaerah pelabuhan masuknya ekspor impor dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai larangan pakaian bekas impor dan mengenai bahwa tidak menutup kemungkinan terdapat adanya jamur yang masih menempel dibarang tersebut.

Daftar Pustaka

- Alam, Ayu Fadilla. "Strategi Pemasaran Produk Pakaian Bekas Import Di Kota Kendari," 2023.
- Andriani, Arwita Dwi, and Christina Menuk Srihandayani. "Pengaruh Gaya Hidup, Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pakaian Bekas Import Di Tempat Biasa Thrift Store Surabaya." *Jurnal of Sustainability Business Research* 2, no. 1 (2021): 194–207. <https://doi.org/https://doi.org/10.36456/jsbr.v2i1.3444>.
- Ariana, Eva. "Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat," 2021.
- Arifa, Risma Nur. "Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Kota Malang." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah* 7, no. 1 (2015): 89–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3513>.
- Cahya, Veranda Dwi. "Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau Dari Hak Perlindungan Konsumen Dan Perpesktif Islam (Studi Pada Kakanona Thrift)," 2023.
- Cukai, Bea. "Bea Cukai Musnahkan Pakaian Bekas Dan Barang Ilegal Lainnya." 17 march, 2023. <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-musnahkan-pakaian-bekas-dan-barang-ilegal-lainnya.html>.
- . "Legalitas Thrifting Dalam Kacamata Bea Cukai." 13 juni, 2023. <https://www.beacukai.go.id/berita/legalitas-thrifting-dalam-kacamata-bea-cukai.html>.
- Fadila, Nika Nencyana, Raudhotul Alifah, and Andhita Risiko Faristiana. "Fenomena Thrifting Yang Populer Dikalangan Mahasiswa." *Inovasi Ilmu Pendidikan* 1, no. 3 (2023): 279–291. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/lencana.v1i3.1836>.
- Fatah, Azizan, deya Alvina puspita Sari, Isnaini Syifa Irwanda, Lauren Ivena Kolen, and P.Gusti Delima Agnesia. "Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift." *Jurnal Economina* 2, no. 1 (January 15, 2023): 1321–1328. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i1.288>.
- Gaol, Sri Ayuninsi lumban, Erdianto Effendi, and Ledy Diana. "Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Pakaian Bekas Impor Di Kota Pekanbaru." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum* 7, no. 1 (2020): 1–15. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/viewFile/28587/27558>.
- Hairani, Aprilia. "3 Kerugian Negara Akibat Impor Pakaian Bekas." 2 april, 2023. <https://www.pajak.com/ekonomi/3-kerugian-negara-akibat-impor-pakaian-bekas/>.
- Hasibuan, Nahda, Budi Sastra Panjaitan, and Annisa Sativa. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan." *Hukum Dan Demokrasi (HD)* 23, no. 1 (2023): 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.61234/hd.v23i1.11>.
- Indonesia, CNN. "Jokowi Bakal Terbitkan Aturan Larangan Jual Pakaian Bekas." 10 juli, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230710123222-92-971542/jokowi-bakal-terbitkan-aturan-larangan-jual-pakaian-bekas>.

- Indonesia, Mahkamah Agung Republik. Rumusan Kamar Kedewasaan (2012).
- Lubis, Riza Eldira. "Analisi Penerapan Hukum Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas Impor Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Pidana Islam." *Jurnal Riset Tindakan Indonesia* 8, no. 2 (2023): 252–262. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29210/30033306000>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, 2020.
- Narulita, Chika Nur, Eduargus Bayo Sili, and I Gusti Agung Wisudawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Barang Pakaian Second Trift Brand Paradise Suplly." *Commerce Law* 2, no. 1 (2022): 144–178. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29303/commercelaw.v2i1.1370>.
- Negeri, Pengadilan Siak Sri Indrapura. "Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Sak Tanggal 13 April 2020.
- Novia, Risma, Adam Renanda, Haqitry, and Almanshurin. *Terapi Krisis Persoalan Bangsa*, 2023.
- Pardede, Erlangga Razak, Ikhbal Akhmad, and Dwi Dewisri Kinasih. "Pengaruh Trend Fashion Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pakaian Bekas Impor Di Online Shop Pekanbaru." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Merdeka EMBA* 2, no. 1 (2023): 69–77. <https://doi.org/https://jom.umri.ac.id/index.php/emba/article/view/796>.
- Permatasari, Amirah Shinta, Swandhika Rahmadhan, Wildan Juliana Firdausy, and Heppy Lilaelsa Meidianti. "Pengaruh Komunikasi Pemasaran Thrift Shop Terhadap Tingkat Konsumsi Fashion Di Masa Pandemi." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 11, no. 1 (April 1, 2021): 93–107. <https://doi.org/10.15642/jik.2021.11.1.93-107>.
- Prawesmari, Kintan Kartika. "Pencegahan Penjualan Pakaian Bekas Sebagai Upaya Melindungi Penyebaran Penyakit Menular (Analisis Yuridis Terhadap UU No. 7 Tahun 2014 Dan UU No. 8 Tahun 1999)." *National Conference On Law Studies* 5, no. 1 (2024): 11–15.
- RI, KEMENTERIAN PERDAGANGAN. "Mendag: Kemendag Fokus Musnahkan Pakaian Bekas Impor." 27 maret, 2023. <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/mendag-kemendag-fokus-musnahkan-pakaian-bekas-impor>.
- Rizky, Martyasari. "Pakaian Bekas Impor Lagi Dibredel, Bisa Musnah 100% Dari RI?" 17 march, 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230317075316-4422452/pakaian-bekas-impor-lagi-dibredel-bisa-musnah-100-dari-ri>.
- Saleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, 1986.
- Sandi, Ferry. "Ternyata Ini Asal & Merek Baju Bekas Impor Paling Laku Di Pasar Senen." 31 januari, 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240131150133-4-510534/ternyata-ini-asal-merek-baju-bekas-impor-paling-laku-di-pasar-senen#:~:text=Selain Jepang%2C impor thrifting juga,original%2C kita kan bisa cek>.
- Saputra, Ferry, and Khomarul Hidayat. "Bea Cukai: Kerugian Negara Akibat Impor Pakaian Bekas Di 2022 Capai Rp 24,21 Miliar." 19 maret, 2023. https://nasional.kontan.co.id/news/bea-cukai-kerugian-negara-akibat-impor-pakaian-bekas-di-2022-capai-rp-2421-miliar#google_vignette.
- Saputri, Anastasya Vira, and Yeti Sumiyati. "Hak Konsumen Atas Keamanan Dari Penggunaan Baju Bekas Hasil Impor Yang Diperjualbelikan Di Pasar Gede Bage Dihubungkan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perlindungan Konsumen Atas Barang Ekspor Impor." *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 2 (2023): 864–870. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.7234>.
- Sekretariat, negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 tahun 2022 (2022).
- . Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (1999).
- Sekretariat, Negara Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015," 2015.

- . Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (2014).
- . Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (1999).
- Shofyan, Febry Ahmad. “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Bipolar Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif,” 2023.
- Sidauruk, Hairun Edi. “Penaggulangan Tindak Pidana Penyrundupan Pakaian Bekas Oleh Kantor Bea Cukai Tanjung Balai,” 2018.
- Syahrum, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normative, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*, 2022.